

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT



Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT



Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B

1. 1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas GARUT
2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Website Pengaduan Rutan Garut : rutangarut.kemenkumham.go.id

Instagram : @Rutan_garut

Twitter : @Rutan_garut

FB : rutan garut

Line/Whatsapp Pengaduan Rutan Garut : 082317600700